

ABSTRAK

Pemain sepak bola merupakan tenaga kerja dalam “industri” sepak bola dan sebagai seorang pekerja/buruh bagi suatu klub, sehingga UU Ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada pemain sepak bola, dan klub sepak bola adalah sebagai perusahaan dan kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab meskipun telah dibuat kontrak kerja antara pemain dengan klub namun penyimpangan-penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan pihak klub masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum pemain sepakbola atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang terkait tentang perjanjian kerja serta perundang-undangan lainnya yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Draft LPIS belum mengakomodasi tentang hak-hak pokok pemain sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan. ketentuan-ketentuan dalam Draft LPIS belum mencerminkan adanya keseimbangan hak antara pemain dengan klub, ketentuan tentang hak-hak pokok pemain dan kewajiban pokok klub sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan belum diaturkan secara jelas dan tegas dalam Draft LPIS. Permasalahan mayoritas yang terjadi adalah pada keluhan gaji pemain. Adapun hambatan yang timbul dalam prosedur keluhan atas gaji pemain yakni klub tidak mengindahkan prosedur sebagaimana dalam Draft Kontrak LPIS, klub dengan sengaja lalai atas prosedur yang telah ditentukan oleh pengelola liga tersebut. Pemerintah sebagai penguasa harusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap proses penyelesaian permasalahan antara pemain dengan klub, yang terjadi pemerintah hanya mengeluarkan himbauan terhadap klub dan meminta klub untuk melaksanakan kewajibannya tanpa adanya tindak lanjut.